



S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan yang selanjutnya merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.

12. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
13. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
14. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis perangkat daerah Kabupaten Ponorogo.
19. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah Rencana Kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Secara langsung kepada Sekretaris Badan, Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Secara langsung kepada Kepala Badan.
 - (7) Struktur Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Badan secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Badan;
 - f. pengelolaan aset dan perlengkapan Badan;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana, keamanan rumah tangga Badan;
 - h. penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan;
 - i. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Badan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;

- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keamanan Badan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan perawatan sarana prasarana, aset, dan barang milik daerah pada Badan;
- d. menyelenggarakan kegiatan humas, protokoler dan menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- e. menyelenggarakan kegiatan perjalanan dinas badan;
- f. mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan Badan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan teknis penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta informasi Pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah;
 - c. penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan daerah;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - h. pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan Pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, Transmigrasi, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengawasan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan kesatuan bangsa dan politik, serta urusan Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - h. pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 9

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kebencanaan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - h. pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 10

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan Pangan, Koperasi Usaha Mikro, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Sumber Daya Alam, Perdagangan dan Perindustrian serta Keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - h. pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 12

Pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas sebagai sub koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Badan atau Kepala Bidang.
- (6) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Badan diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Badan wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 30-04-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003